

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.21.02
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CORDOVA**

[illegible]

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.21.02
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan terhadap pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat agar memenuhi/sesuai standar yang ditetapkan.

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis dan koheren.
3. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

V. Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
2. LPM melakukan sosialisasikan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.21.02
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

3. LPM mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan dengan menggunakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tolok ukur.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

No	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor	Penanggungjawab pelaksanaan seluruh standar
2	Ketua LPM	1. Mensosialisasikan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten 2. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
3	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Melaksanakan kegiatan sesuai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP dan instruksi kerja kegiatan sesuai isi setiap Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.